



**LAPORAN**

**Pengelolaan dan Pelayanan  
Informasi Publik**

**TAHUN 2013**



**Kementerian Pertanian**

## KATA PENGANTAR

Memasuki periode kegiatan pada tahun ketiga sejak dibentuknya Bagian Pengelolaan Informasi Publik di Biro Hukum dan Informasi Publik, maka dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah ditandai dengan dibangunnya sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Sistem Layanan Permohonan Informasi Publik (SILAYAN), Sistem Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik (SIBERAT), Sistem Database Dokumen Informasi Publik (SIDADO) dan Sistem Rekapitulasi Informasi Publik (SIREKAP) yang terintegrasi dalam Portal PPID yang dapat diakses melalui <http://ppid.pertanian.go.id>.

Guna melengkapi kebutuhan dan persyaratan informasi yang dikecualikan, maka pada Tahun 2013, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Januari 2013 sebagai tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Biro Hukum dan Informasi Publik  
Selaku PPID Utama Kementerian  
Pertanian,

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	1
II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	2
2.1 Sarana dan Prasarana .....	2
2.2 Sumber Daya Manusia .....	4
2.3 Anggaran .....	4
III. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik .....	4
3.1 Rincian Kegiatan .....	4
3.2 Kategorisasi Pemohon .....	7
IV. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi .....	12
V. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi .....	14
VI. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut .....	15
Lampiran	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Formulir Elektronik Permohonan Informasi Publik pada SILAYAN Online .....	2
Gambar 2.	<i>Counter/Desk</i> Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis di Gedung Pusat Informasi Agribisnis.....	3
Gambar 3.	Petugas <i>Counter/Desk</i> sedang melayani Pemohon Informasi menggunakan aplikasi SILAYAN.....	6

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pemohon Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013 .....	5
Tabel 2.	Jumlah Informasi Publik yang Dimohon pada PPID Utama Kementan Tahun 2010-2013.....	6
Tabel 3.	Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2013.....	7
Tabel 4.	Perbandingan Data Kategori Pemohon Informasi 2012 dengan 2013.....	8
Tabel 5.	Kategorisasi Jenis Informasi yang Dimohon Tahun 2013.....	9
Tabel 6.	Perbandingan Jenis Informasi yang Dimohonkan antara 2012 dengan 2013.....	11
Tabel 7.	Perbandingan Jenis Informasi yang Dimohonkan antara 2012 dengan 2013.....	14

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian dari Tahun ke Tahun.....	6
Grafik 2.	Persentase Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2013.....	7
Grafik 3.	Perbandingan fluktuasi data kategori pemohon informasi tahun 2012 dengan 2013.....	8
Grafik 4.	Persentase jenis informasi yang dimohonkan pada PPID Utama Kementerian Pertanian tahun 2013.....	10
Grafik 5.	Perbandingan fluktuasi data kategori informasi yang dimohon tahun 2012 dengan 2013.....	11



## LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2013

### I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government Indonesia*.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Dalam rangka pemberian pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, pada tanggal 2 Juli 2013 telah

melakukan *launching* Portal PPID dengan berbasis web dan dapat diakses melalui alamat <http://ppid.pertanian.go.id>. Portal tersebut terintegrasi dengan empat aplikasi pendukung sistem informasi publik yang disebut dengan SILAYAN *Online*. Aplikasi yang dibangun tersebut adalah Sistem Layanan Permohonan Informasi Publik (SILAYAN), Sistem Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik (SIBERAT), Sistem Database Dokumen Informasi Publik (SIDADO) dan Sistem Rekapitulasi Informasi Publik (SIREKAP).

SILAYAN *Online* merupakan transformasi mekanisme layanan permohonan informasi dan pengajuan keberatan seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, kedalam bentuk *online* dengan menghilangkan sekat ruang, namun tetap dalam peraturan yang berlaku. SILAYAN *Online* juga mengakomodasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 terkait pelaporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian/Lembaga. Dengan demikian SILAYAN *Online* dapat pula dikatakan sebagai *One Stop Services for Public Information*.

Implementasi dari kebijakan penggunaan media *online* tersebut, mempengaruhi dalam jumlah permohonan informasi publik yang datang secara langsung ke kantor Kementerian

PPID DEPTAN Permohonan Profil saya Logout

**Data Pemohon (201401202)**

Cara Memperoleh Informasi :  Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat  
 Mendapatkan informasi salinan hardcopy  
 Mendapatkan informasi salinan softcopy

Cara Mendapatkan Salinan Informasi :  Mengambil langsung  
 Dikirim melalui email  
 Lainnya

**Informasi Publik Yang Diminta**

Action	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi
<input type="button" value="+"/>	Budidaya Kelapa Sawit	Pengembangan Usaha
<input type="button" value="-"/>		

Hak Cipta © 2012 PPID Kementerian Pertanian.  
 Code licensed under [Asanative](#).  
 Powered by [Neyka](#).

Gambar 1. Formulir Elektronik Permohonan Informasi Publik pada SILAYAN Online

Pertanian. Permohonan secara langsung tersebut cenderung berkurang, karena masyarakat dengan mudah, murah, kapan saja, dari mana saja serta dimana saja dapat melakukan akses terhadap informasi publik Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2013, telah ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Pertanian dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Januari 2013. Hal ini merupakan tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik pada tanggal 3 Oktober 2012 dan 6 Nopember 2012.

## II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

### 2.1 Sarana dan Prasarana

Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hukum dan Informasi Publik sebagai unit Pelayanan Publik bidang Informasi Publik, merupakan satu-satunya Unit Kerja di Kementerian Pertanian yang menempati dan menjalankan fungsi Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA), baik sebagai ruangan kantor maupun sebagai operator berbagai kegiatan.

Sebagai unit/satuan kerja penyelenggara layanan publik, Gedung PIA telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis berada di lantai 1.



Ruangan ini berupa *desk/counter* informasi yang dilengkapi dengan dua komputer *desktop* yang terkoneksi internet, *printer* dan *scanner*. Selain itu dilengkapi pula dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan *display* produk Kementerian Pertanian.

- b. Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis serta Pelayanan Perpustakaan (konvensional maupun digital) dengan 3 (tiga) petugas dalam setiap hari.
- c. Portal PPID Kementerian Pertanian sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

- a. Datang langsung (*on-the-spot*); *Desk* Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis berada di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Lt. 1, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
- b. Persuratan; yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku

PPID Utama Kementerian Pertanian, dengan alamat

Gedung A Kantor Pusat  
Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
12550.

- c. Telepon; dengan nomor 021-7806131/7804116 ekstensi 1022 atau 1032
- d. Faksimil; dengan nomor 021-78848707 / 7816485
- e. *Mobilephone* Layanan Informasi Publik; dengan nomor 0821.1089.719
- f. Email: [layanan-ip@pertanian.go.id](mailto:layanan-ip@pertanian.go.id)
- g. Website: <http://ppid.pertanian.go.id>
- h. Media Sosial :
  - WhatsApp : 0821.1089.7194
  - LINE : [ppidkementan](#)
  - Yahoo Messenger : [ppid\\_kementan@yahoo.com](mailto:ppid_kementan@yahoo.com)



Gambar 2. *Counter/Desk* Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis di Gedung Pusat Informasi Agribisnis

Adapun sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut:

- a. Ruang Dokumen Informasi Publik;
- b. Kios Informasi Digital;
- c. Ruang penelusuran informasi;
- d. Leaflet
- e. Kotak saran/pengaduan dan form pengaduan.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari area layanan informasi kepada publik, serta untuk menjaga kesehatan dan melengkapi keindahan lingkungan, maka Gedung Pusat Informasi Agribisnis juga dilengkapi taman indoor, bangku panjang sebagai tempat untuk menunggu, dan tanaman bunga dan kolam.

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan agribisnis serta pelayanan perpustakaan di Gedung PIA, maka Biro Hukum dan Informasi Publik menempatkan 2 (dua) petugas pelayanan informasi publik/agribisnis dan 1 (satu) petugas pelayanan perpustakaan.

Petugas Pelayanan Informasi Publik/Agribisnis dan Perpustakaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pelaksana di Sekretariat PPID Utama Kementerian Pertanian, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00), serta
- Hari Jumat pukul 09.00 – 15.00 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00)

dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 24 jam.

## 2.3 Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Kementerian Pertanian pada tahun 2013 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja Biro Hukum dan Informasi Publik.

## III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 3.1. Rincian Kegiatan

Pada tahun 2013, rincian kegiatan pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID Utama Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- a. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 54 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 177 informasi.
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah sebanyak 146 informasi.
- c. Rata-rata waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhi permintaan informasi sejumlah 152 hari dibagi dengan 54 orang sebesar 2,8 hari.
- d. Mengacu pada Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, nilai layanan informasi publik tahun 2013 = Jumlah Nilai Pemenuhan IP , yaitu, 97.

- e. Jumlah permohonan informasi publik yang dialihkan kepada PPID Pelaksana Eselon I/PPID Pembantu Pelaksana sebanyak 46 informasi.
- f. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 15 dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Permohonan informasi yang disampaikan tidak dikuasai oleh PPID Kementerian Pertanian. Dalam hal ini petugas layanan informasi memberikan rujukan informasi kepada pemohon untuk memohon informasi tersebut kepada lembaga yang dinilai menguasai dokumen yang berisi informasi tersebut.
  - 2) Permohonan informasi dari *National Library of Australia Jakarta Office* sebagai Badan Hukum Luar Negeri ditolak karena berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 1 Angka 12 dinyatakan bahwa pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Permohonan informasi ditolak berdasarkan

peraturan perundang-undangan tersebut.

- 3) Permohonan informasi mengenai "Data Pendidikan dan Usia Pejabat Struktural Eselon IV Setjen Kementan, Informasi Kompetensi Pegawai, dan Data Analisis Jabatan Pejabat Struktural Eselon IV ditolak karena merupakan Informasi Dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Pada Tahun 2013, jumlah pemohon informasi sebanyak 54 pemohon. Jumlah tersebut agak menurun sedikit dibanding pada tahun 2012. Namun sebenarnya jumlah tersebut telah dikurangi dengan permohonan informasi yang tidak diproses sesuai dengan prosedur sebagaimana telah dijelaskan di atas. Perbandingan jumlah pemohon informasi publik sejak tahun 2010 sampai dengan 2013, bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pemohon Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Pemohon Informasi Publik (orang)
2010	1
2011	21
2012	56
2013	54

Dari hasil olah data, pada tahun 2010 terdapat satu pemohon informasi. Selanjutnya tahun 2011, terdapat 21 pemohon informasi. Pada tahun 2012, jumlah pemohon informasi makin meningkat, yaitu, sebanyak 56 pemohon informasi dan tahun 2013 menurun menjadi 54 orang.

Dari sisi permohonan informasi publik, pada tahun 2013 terdapat 177 informasi publik yang dimohon. Jumlah tersebut agak menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012, bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Informasi Publik yang Dimohon pada PPID Utama Kementan Tahun 2010-2013


Tahun	Jumlah Informasi Publik yang Dimohon (dokumen)
2010	3
2011	41
2012	194
2013	177



Gambar 3. Petugas Counter/Desk sedang melayani Pemohon Informasi menggunakan aplikasi SILAYAN

Dari hasil olah data, pada tahun 2010 terdapat 3 informasi publik yang dimohon. Selanjutnya tahun 2011, terdapat 41 informasi publik yang dimohon. Pada tahun 2012, jumlah pemohon informasi makin meningkat yaitu sebanyak 194 informasi publik yang dimohon dan pada tahun 2013 menurun sebanyak 177 informasi publik.

Fluktuasi jumlah pemohon maupun jumlah informasi publik yang dimohon dari tahun 2010 sampai dengan 2013 tersaji pada Grafik 1.



Grafik 1. Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian dari Tahun ke Tahun

### 3.2. Kategorisasi Pemohon Informasi Publik

Pada tahun 2013, jumlah permohonan informasi publik PPID Utama Kementerian Pertanian sebesar 177 informasi publik yang diminta dari 54 pemohon informasi. Dari 54 pemohon, terdapat beberapa kategori pekerjaan/profesi pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2013


Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi	Jumlah (orang)
Mahasiswa	14
Karyawan Swasta	12
PNS	11
Wiraswasta	10
Ibu Rumah Tangga	3
Badan Hukum/Swasta	1
Pengacara/Advokat	1
Wartawan	1
Badan Hukum Luar Negeri	1
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>

Dari hasil olah data kategori pekerjaan pemohon informasi yang terbanyak pada tahun 2013 adalah Mahasiswa, yaitu, sebanyak 14 orang atau sekitar 26%, diikuti oleh Karyawan Swasta sebanyak 12 orang (22%).

Selanjutnya adalah PNS yang jumlah pemohonnya sebanyak 11 orang (20%), Wiraswasta sebanyak 10 orang (18%), Ibu Rumah Tangga sebanyak 3 orang (6%).

Selanjutnya diikuti kategori Badan Hukum/Swasta, Pengacara/Advokat, Wartawan, dan Badan Hukum Luar Negeri masing-masing sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.


Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan dari pemohon informasi publik cukup bervariasi. Kategori yang paling dominan pada tahun 2013 ini adalah pemohon informasi dengan latar belakang mahasiswa yang memohon informasi untuk kepentingan penunjang tugas penelitian dari institusi pendidikannya.



Grafik 2. Persentase Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2013

Tabel 4. Perbandingan Data Kategori Pemohon Informasi 2012 dengan 2013

Kategorisasi Pemohon Informasi	Tahun 2012 (orang)	Tahun 2013 (orang)
Civitas Akademika (Direktur Pendidikan, Mahasiswa, Dosen)	16	14
Wiraswasta	14	10
PNS	14	11
Karyawan Swasta	4	12
Badan Hukum/Swasta	2	1
Peneliti	2	0
Wartawan	2	1
Pegawai BUMN	2	0
Ibu Rumah Tangga	0	3
Pengacara/Advokat	0	1
Badan Hukum Luar Negeri	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>56 orang</b>	<b>54 orang</b>



Grafik 3. Perbandingan fluktuasi data kategori pemohon informasi tahun 2012 dengan 2013

Membandingkan dengan kategori pemohon Informasi Publik pada tahun sebelumnya, menunjukkan terjadinya pergeseran latar belakang atau jenis pekerjaan pemohon. Secara terinci gambaran kategori jenis pekerjaan pemohon Informasi Publik di Kementerian Pertanian tahun 2012 dan 2013 terlihat pada Tabel 4. dan Grafik 3.

Dari hasil olah data kategori pekerjaan, empat jenis pemohon informasi publik yang terbanyak pada tahun 2012 dan 2013 adalah Civitas Akademika yang di dalam kategori tersebut juga termasuk Mahasiswa dan Dosen, Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Karyawan Swasta. Tujuan permohonan informasi yang disampaikan tersebut antara lain:


- a. Civitas Akademika (mahasiswa/dosen) : memohon informasi untuk melengkapi tugas penelitian dari institusi pendidikannya.
- b. Wiraswasta : memohon informasi untuk menunjang usahanya terutama di bidang pertanian (agribisnis).
- c. PNS : umumnya adalah PNS Kementerian Pertanian memohon informasi mengenai dokumen-dokumen penunjang pengelolaan informasi publik pada lembaganya.
- d. Karyawan Swasta : memohon informasi untuk menunjang kinerjanya di tempat bekerja yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian.

Menurut kategorisasi jenis Informasi Publik yang dimohon, pada tahun 2013, jumlah permohonan informasi publik sebesar 177 informasi publik yang dapat digolongkan dalam enam kategori pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kategorisasi Jenis Informasi yang Dimohon Tahun 2013

Jenis Informasi	Jumlah (permohonan)
Agribisnis	108
Dokumen Kementerian Pertanian	30
Pengelolaan Informasi Publik	25
Profil Badan Publik	8
Peraturan Perundang-undangan	4
Informasi Umum	2
<b>Jumlah</b>	<b>177</b>

Dari hasil pengolahan data kategori jenis informasi publik yang dimohon pada tahun 2013, informasi tentang Agribisnis merupakan terbanyak diajukan oleh pemohon, yaitu, 108 permohonan informasi atau sebanyak 61% dari total permohonan. Selanjutnya jenis informasi lain adalah kategori Dokumen Kementerian Pertanian 30 permohonan (17%), Pengelolaan Informasi Publik 25 permohonan (14%), Profil Badan Publik (Kementerian Pertanian) 8 permohonan (5%), Peraturan Perundang-undangan 4 permohonan (2%) serta Informasi Umum sebanyak 2 permohonan (1%).



Grafik 4. Persentase jenis informasi yang dimohonkan pada PPID Utama Kementerian Pertanian tahun 2013

Berdasarkan Grafik 4., dapat disimpulkan bahwa jenis informasi yang dimohon cukup bervariasi dan dengan materi yang paling dominan pada tahun 2013 adalah jenis informasi kategori Agribisnis, meliputi bisnis atau usaha dengan berbasis usaha pertanian atau bidang pendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.

Memperhatikan dinamika jenis informasi yang dimohon, maka perbandingan data kategori jenis informasi pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 6 dan Grafik 5 pada halaman berikut.

Dari hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa terdapat 5 jenis informasi publik yang terbanyak pada tahun 2012 dan 2013, yaitu antara lain Agribisnis, Pengelolaan Informasi Publik, Kinerja Badan Publik, Dokumen Kementerian Pertanian, dan Profil Badan Publik

Cakupan dari jenis informasi tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Agribisnis, meliputi informasi budidaya, bibit unggul, produksi pertanian, tingkat konsumsi produk olahan pertanian, produsen/industri komoditas atau produk olahan pertanian, ekspor impor pertanian, penyakit tumbuhan beserta penanggulangannya, statistik perkebunan, agroindustri, mesin pertanian, peta daerah sentra produksi, harga (produsen komoditas pertanian dan pupuk), teknologi pertanian, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), pupuk dan pestisida terdaftar, harga pupuk, serta kursus/pelatihan agribisnis.
- b. Pengelolaan Informasi Publik, meliputi dokumen mengenai peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik.



- c. Kinerja Badan Publik, meliputi dokumen mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, program kerja, dsb
- d. Dokumen Kementerian Pertanian, meliputi dokumen mengenai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Rencana Strategis, serta Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Profil Badan Publik, meliputi dokumen mengenai Profil Kementerian Pertanian, daftar Pejabat Kementerian Pertanian, data jumlah Pejabat Struktural Eselon IV Setjen Kementan, data pendidikan dan usia Pejabat Struktural Eselon IV Setjen Kementan, informasi kompetensi Pegawai, serta data Analisis Jabatan Pejabat Struktural Eselon IV.

Tabel 6. Perbandingan Jenis Informasi yang Dimohonkan antara 2012 dengan 2013

Kategorisasi Jenis Informasi	Tahun 2012	Tahun 2013
Agribisnis	106	108
Kinerja Badan Publik	38	0
Pengelolaan Informasi Publik	31	25
Anggaran dan Keuangan	7	0
Perikanan dan Kelautan	7	0
Profil Badan Publik	2	8
Pengadaan Barang/Jasa	1	0
Informasi Umum	1	4
Dokumen Kementerian Pertanian	0	30
Peraturan Perundang-undangan	0	2
<b>Jumlah</b>	<b>190</b>	<b>177</b>



Grafik 5. Perbandingan fluktuasi data kategori informasi yang dimohon tahun 2012 dengan 2013

#### IV. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi

Pada Tahun 2013, Biro Hukum dan Informasi Publik turut memberikan fasilitasi penanganan permohonan/sengketa informasi publik kepada PPID Pelaksana Eselon I/PPID PP yaitu:

- a. Biro Keuangan dan Perlengkapan, mengenai surat dari LSM Pelopor Putra Bangsa mengenai Dugaan Penggelapan Dana Bantuan Puso yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Tani "Subur Tani" Desa Banyubiru Kecamatan Labuan, yang isinya telah terjadi penyalahgunaan Program Bantuan Puso terhadap 80 petani dengan jumlah bantuan sebesar Rp 148.000.000,00 T.A. 2012 dari Dinas Sosial yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat petani serta bagi pemerintah (Dinas Pertanian).
- b. Badan Karantina Pertanian, mengenai permohonan informasi dari DPP LSM Sarvodaya-KPODI memohon informasi mengenai:
  - o Pertanggungjawaban Anggaran T.A. 2011 sebesar Rp. 102.936.723.000 dan T.A. 2012 sebesar Rp 116.333.552.000 meliputi : Daftar dan Jenis kegiatan beserta anggarannya, lokasi nama Pelaksana dan/atau Penyedia Jasa, BAST dan SPJ; bukti pengembalian sisa anggaran kegiatan dari Kas Negara; Laporan Keuangan beserta bukti pengeluarannya.
  - o SOP Pengurusan/Penerbitan *Phytosanitary Certificate* di seluruh

Balai Besar Karantina Pertanian meliputi dasar-dasar hukumnya.

- o PNBPN tahun 2011 dan 2012 yang dipungut oleh seluruh Balai Besar Karantina Pertanian beserta penyetoran ke kas negara.
- o PPID Badan Karantina Pertanian (a.n. MM. Eddy Purnomo) telah menanggapi permohonan tersebut melalui surat resmi bernomor 4314/HM.11/L.1.4/4/2013 tertanggal 15 April 2013. Adapun isi surat tersebut menyatakan bahwa dasar hukum prosedur layanan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian dan PPID Badan Karantina Pertanian belum dapat memenuhi permintaan salinan informasi yang dimohonkan karena pemohon belum memenuhi prosedur.

Kemudian, melalui surat resmi bernomor 0132/DPP.LSM.S.KPODI/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 DPP LSM Sarvodaya-KPODI mengajukan keberatan informasi publik atas belum dipenuhinya Permintaan Salinan Informasi yang diajukan melalui surat resmi bernomor 0104/DPP.LSM.S.KPODI/IV/2013 tertanggal 10 April 2013.

PPID Badan Karantina Pertanian menanggapi surat keberatan tersebut melalui surat resmi bernomor 5507/HM.110/L.1/04/2013 yang menyatakan bahwa DPP LSM Sarvodaya-KPODI wajib mengikuti prosedur sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Pasal 14 Bagian 1 pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

- c. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, materi yang diajukan sengketa adalah mengenai permohonan informasi dari surat kabar Medikom perihal kegiatan di BBPP Lembang T.A. 2012 dengan melampirkan hasil notulen pertemuan antara pihak BBPP Lembang dengan pihak Medikom (17 Agustus 2013). Atas dasar itu, BBPP Lembang berkonsultasi mengenai prosedur layanan informasi publik melalui Memorandum yang disampaikan kepada Kepala Bagian Pengelolaan Informais Publik tertanggal 21 Agustus 2013. Hal ini ditanggapi oleh Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik melalui surat resmi bernomor 898/HM.120/A.3/08/2013 tertanggal 28 Agustus 2013. Adapun isi surat tersebut menyatakan bahwa dasar hukum prosedur layanan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian dan menyarankan agar PPID BBPP Lembang menjawab secara tertulis permintaan informasi dimaksud disertai penjelasan dasar dan prosedur permohonan informasi kepada pihak Medikom.
- d. Terkait dengan keberatan informasi publik, pada tanggal 11 Pebruari 2013, PPID Utama Kementerian Pertanian menerima surat pengajuan keberatan informasi publik yang

dikirim melalui surat elektronik oleh Syahbeni Ibrahim Harahap (Relawan Advokasi Masyarakat Perkumpulan/LSM Sahabat Muslim Indonesia). Alasan pengajuan keberatan tersebut adalah “tidak disediakannya Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Berkala pada situs resmi Kementerian Pertanian serta papan pengumuman resmi di kantor Kementerian Pertanian, yaitu, berupa informasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 11 Ayat (1) Huruf A Angka 3 dan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian Pasal 20 ayat 3 yang menyatakan keberatan dapat dilakukan dalam hal pelayanan informasi publik oleh PPID Utama atau PPID Pelaksana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini. Surat tersebut tidak ditanggapi, karena Syahbeni Ibrahim Harahap belum pernah sekalipun mengajukan permohonan informasi publik di Kementerian Pertanian.

Secara garis besar, keberatan dan/atau sengketa informasi di Kementerian Pertanian tersaji pada Tabel 7. pada halaman berikut.

Tabel 7. Perbandingan Jenis Informasi yang Dimohonkan antara 2012 dengan 2013

Tahun	Pemohon	UK/UPT Kementan	Keberatan	Sengketa Informasi
2011	o LSM Sahabat Muslim	o Sekretariat Jenderal	3	2
2012	o LSM Sarvodaya KPODI	o Ditjen Tanaman Pangan, o Ditjen Hortikultura, o Ditjen PLA, o Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, o Pusat Pembiayaan Pertanian, o Ditjen Perkebunan, o Badan Litbang Pertanian	8	8
2013	o LSM Pelapor Putra Bangsa, o LSM Sarvodaya-KPODI, o Medikom, o Relawan Advokasi Masyarakat Perkumpulan/LSM Sahabat Muslim Indonesia	o Biro Keuangan dan Perlengkapan, o Badan Karantina Pertanian, o Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, o Sekretariat Jenderal	4	-

#### V. Kekurangan dan Hambatan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2013, beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

a. Belum adanya pemahaman dan komitmen yang sama mengenai Pengelolaan Layanan Informasi Publik di antara pimpinan Eselon I, Eselon II di UK/UPT, sehingga belum optimal dalam menjadikan

Pengelolaan Layanan Informasi Publik sebagai salah satu kegiatan prioritas yang penting.

- b. Pengelolaan Informasi Publik masih belum populer dan belum banyak diketahui karena belum adanya pemahaman/tumpang tindih pekerjaan di Bagian pada UK/UPT yang membidangi pengelolaan layanan informasi publik.
- c. Kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik (pranata kehumasan, pranata


- komputer, arsiparis, pustakawan, dan perancang peraturan perundang-undangan), sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan. Hal ini mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas fungsinya. Demikian pula materi yang disampaikan tidak menjadi dasar keilmuan/keterampilan yang digunakan dalam kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik, yang menyebabkan pemenuhan pelayanan informasi menjadi lebih lama.
- d. Informasi Publik yang ditampilkan di situs web UK/UPT masih terbatas pada kegiatan utama/tupoksi belum menampilkan berbagai jenis informasi publik yang diamanahkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- VI. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut**
- Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.
- Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tindak lanjut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagai berikut :
- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik secara terus menerus di lingkup Kementerian Pertanian.
  - Merancang kegiatan bimbingan teknis intensif berupa pendampingan pada beberapa *cluster* wilayah untuk penerapan Sistem Informasi PPID disertai materi etika dan kompetensi petugas layanan informasi.
  - Sosialisasi *Standard Operational Procedur* (SOP) Pelayanan Informasi, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Keberatan dan Sengketa Informasi Publik, SOP Dokumentasi Informasi Publik, SOP Pengelolaan Dokumen Informasi Publik, dan SOP Pemutakhiran Data dan Informasi dalam Portal PPID dan Situs Web PPID kepada PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana UPT.
  - Penyempurnaan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti, SILAYAN, SIBERAT, SIREKAP dan SIDADO, serta secara terjadwal melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian.
  - Akan dilaksanakan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 sesuai dengan perkembangan terkini Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian.






### **Sekretariat PPID Utama**

Gedung Pusat Informasi Agribisnis  
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12550

 Phone : 021-7806131 – 7804116  
pswt. 1032/1022

 Fax : 021-78848707 / 7816485

### **Layanan Informasi Publik :**

 WA : 0821.1089.7194  
 LINE : ppidkementan  
 YM : ppid\_kementan@yahoo.com  
 Email : layanan-ip@pertanian.go.id  
 Website : <http://ppid.pertanian.go.id>